PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 30 Juli 2025

Nomor : 800.1.6.2/5014/204.3/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : -
Hal : Penegakan Disiplin Kewajiban Masuk Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
di
Tempat

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan ASN terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh proses penegakan disiplin terhitung mulai saat surat ini terbitkan diwajibkan menggunakan website I'DIS (https://idis-siasn.bkn.go.id/) di mana seluruh ASN dapat berperan sebagai *user* pelapor dengan login menggunakan akun SI-ASN. Akan tetapi demi ketertiban administrasi dan kebutuhan penilaian NSPK Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar dapatnya *user* pelapor tersebut menggunakan akun Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing instansi.
2. Kewenangan penyelesaian pelanggaran dan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan ada pada perangkat daerah masing-masing, sedangkan untuk tingkat sedang dan/atau berat berada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yaitu "PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya" yang berlaku untuk seluruh ASN, maka ditekankan kembali bahwa mengunggah bukti ketidakhadiran pada aplikasi JATIM PRESENSI seperti Surat Tugas, Surat Pernyataan, atau dokumen lainnya dilakukan **paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya**.
4. Perangkat daerah yang pegawainya tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka segera melaksanakan penghentian pembayaran gaji yang ditetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Penghentian pembayaran tersebut meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tambahan penghasilan pegawai dan penghasilan lainnya.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

5. Pengaktifan kembali hak-hak tersebut hanya akan dilakukan setelah terdapat keterangan resmi dan sah dari instansi yang berwenang dan/atau proses pemeriksaan disiplin telah selesai dilakukan.
6. Koordinasi lebih lanjut terkait penggunaan I'DIS dapat berkoordinasi dengan Tim Kerja Disiplin Bidang PKPH ASN BKD Jawa Timur.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19670409199202200

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.